

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT,

IR. HERRY MARTINUS, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19650310 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	3
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	3
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	4
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	6
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	7
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	7
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	7
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	8
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	8
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	9
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	10
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	10
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	10
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	11
3.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	11
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	11
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	12
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

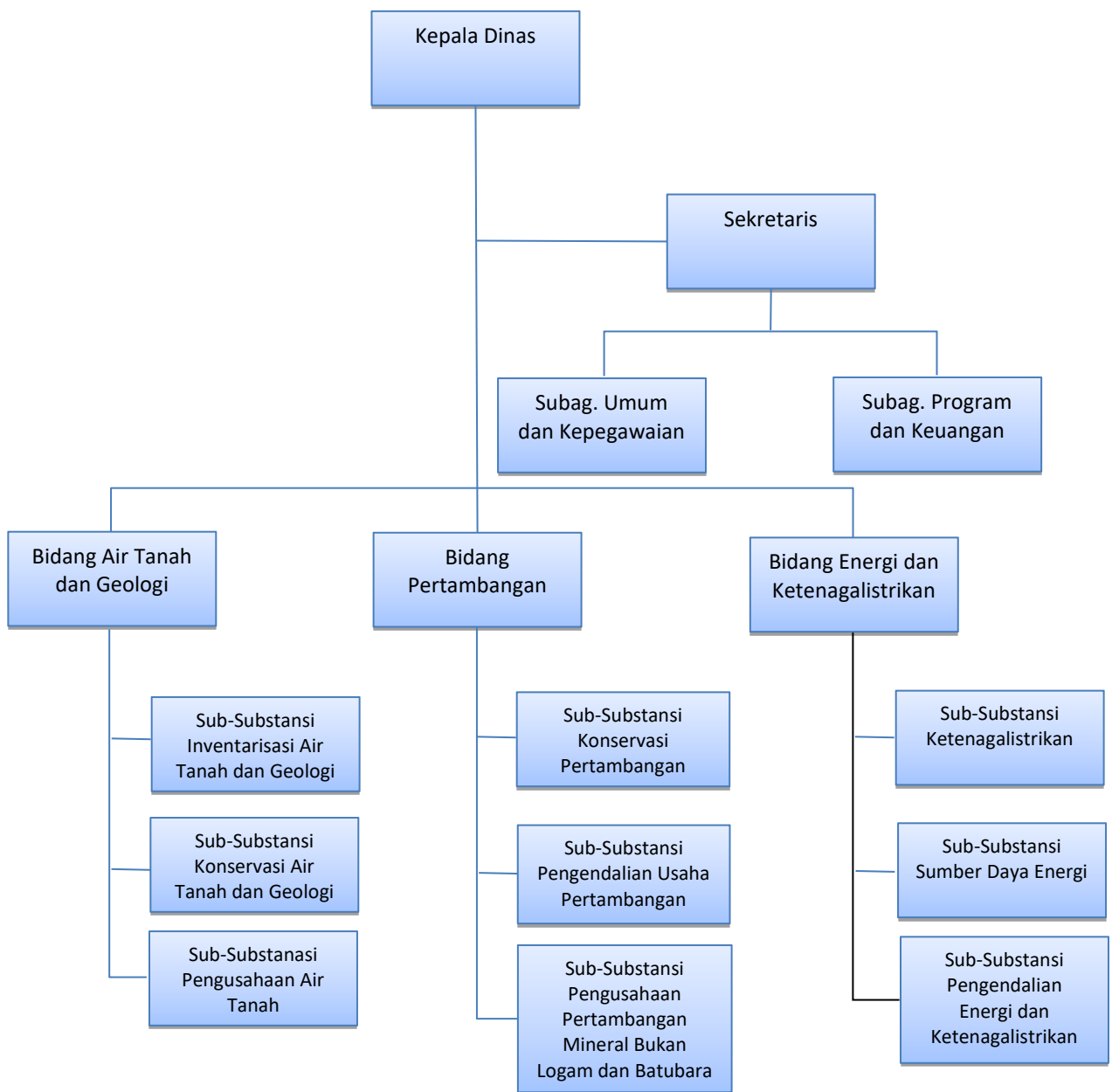
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang mengamanatkan bahwa tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang uraian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi.

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi kesekretariatan, bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerja sama;
- c. penyelenggaraan fasilitasi urusan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang listrik dan pemanfaatan energi, mineral, geologi dan air tanah, panas bumi dan migas, serta bidang bina usaha dan kerja sama;
- d. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada struktur organisasi berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun Anggaran 2022 yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.327.678.479,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.608.802.852,70 atau 95,85%, dengan uraian sebagai berikut :

1. **Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29,00%	29,00%	100,00%
II	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,50%	99,98%	100,48%
III	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	37,50%	37,50%	100,00%
IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Akuntabilitas	A (80,00)	BB (76,06)	98,83%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi		Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	B (76,61)	A (85,74)	111,91%

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Perda No. 6 Tahun 2022				17.327.678.479,00	16.608.802.851,70	95,85
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	11.105.032.920,00	10.774.962.859,97	97,03
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	354.193.570,00	346.395.502,00	97,80
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	7.342.787.436,00	7.083.037.390,00	96,46
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	260.511.607,00	255.986.115,00	98,26
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	88.072.000,00	87.395.770,00	99,23
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	1.029.397.642,00	1.022.801.959,00	99,36
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	252.000.000,00	251.480.977,37	99,79
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	1.241.811.745,00	1.200.964.172,60	96,71
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perda No. 6 Tahun 2022	100%	100%	100%	536.258.920,00	526.900.974,00	98,25

II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Perda No. 6 Tahun 2022	55%	55%	100%	145.000.000,00	144.508.150,00	99,66
9	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Perda No. 6 Tahun 2022	1 Dokumen dan Peta	1 Dokumen dan Peta	100%	145.000.000,00	144.508.150,00	99,66
III	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Perda No. 6 Tahun 2022	33,30%	33,30%	100%	337.360.000,00	267.529.805,00	79,30
10	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Perda No. 6 Tahun 2022	20 Ton CO2eq	20 Ton CO2eq	100%	337.360.000,00	267.529.805,00	79,30
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTR IKAN	Perda No. 6 Tahun 2022	99,6	99,6	100%	5.740.285.559,00	5.421.802.037,00	94,45
11	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Perda No. 6 Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	112.640.000,00	110.014.200,00	97,67
12	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Perda No. 6 Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	60.000.000,00	59.785.300,00	99,64
13	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Perda No. 6 Tahun 2022	1300 KK	1300 KK	100%	5.567.645.559,00	5.252.002.537,00	94,33

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
I	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Perubahan regulasi disaat kegiatan sedang berjalan	Memaksimalkan ketersediaan dana, sumber daya manusia dan kegiatan pengambilan data lapangan	
II	Pengelolaan Energi Terbarukan	Alokasi anggaran dan kewenangan daerah	Promosi untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan EBT	
III	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Validasi data jumlah total rumah tangga	Kolaborasi pemerintah provinsi dengan PT. PLN	

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi. Output kegiatan ini adalah terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan yang dilaksanakan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

b. Program Pengelolaan Energi Terbarukan, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi) sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan yang dilaksanakan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Pengelolaan Energi Terbarukan.

c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Telaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 2) Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 3) Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 kegiatan yang dilaksanakan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Kebijakan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	SE Gubernur Sumbar No. 671/357/EKTL/ DESDM-2022	Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Percepatan peningkatan Bauran Energi di Sumbar

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
NIHIL			

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	REKOMENDASI PANSUS LKPJ TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	REKOMENDASI FRAKSI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
NIHIL			

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, berhasil menerima penghargaan di tingkat nasional, yaitu :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Terbaik 2 Daerah yang mengoptimalkan penggunaan EBT	Dewan Energi Nasional (DEN)	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta, 21 Oktober 2022

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, substansi pendelegasian berupa Pemberian Sertifikat Standar Perizinan, serta Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan berusaha yang didelegasikan.

Pembinaan terdiri atas:

- a. pemberian norma, standar, pedoman dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi; dan;
- c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Pengawasan terdiri atas:

- a. Perencanaan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pengawasan

Pendelegasian Kewenangan tersebut baru terlaksana sejak tanggal 8 Agustus 2022, hal ini ditandai dengan Penyerahan Dokumen Perizinan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan di tahun 2022 Dinas ESDM belum teralokasi Anggaran dalam Pelaksanaannya.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1					

NIHIL

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0, 00 dengan realisasi Rp. 0,00

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
1					

NIHIL

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat , 2022

3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

Pendelegasian Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, dalam Perpres ini diatur terkait pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas disediakan dalam APBN (Kementerian ESDM) dan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dialokasikan dalam APBD, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa pendanaan untuk Tugas Pendelegasian tersebut harus dialokasikan pada APBD dan tahun 2022 belum disediakan

anggaran untuk hal tersebut dan Tahun 2023 telah dialokasikan Anggaran untuk Pelaksanaan Tugas Pendelegasian sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 dimaksud.

b. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan dilaksanakan sepenuhnya Tahun 2023 dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- 2) Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas.

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

a. Permasalahan

Tidak ada

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.